

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pergub DIY Nomor 20 Tahun 2017 sudah diterapkan dengan baik oleh petugas yang berwenang yaitu Balai Kekayaan Intelektual Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandai dengan tepatnya sasaran peraturan ini ditujukan yaitu untuk mendorong dan melindungi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah pendaftaran *co-branding*. Akan tetapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta selaku salah satu pihak yang dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan gubernur tersebut juga mengakui bahwasanya terdapat beberapa bagian dalam peraturan gubernur yang harus diperbaiki lagi.
2. Peranan yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta selain andil dalam penyusunan peraturan gubernur dan fasilitasi pendaftaran merek juga bisa melakukan aduan apabila terjadi sengketa hak atas merek berupa mediasi. Program ini tentunya memudahkan masyarakat karena Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki pengadilan niaga yang berwenang untuk memutus dan menyelesaikan sengketa perdata pada masalah hak Kekayaan Intelektual.

B. Saran

1. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengakui adanya keterbatasan data yang diperoleh. Data yang penulis dapatkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY terkait dengan penyelesaian sengketa Hak Atas Merek hanya mengacu pada proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penulis belum mendapatkan data penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur formal dikarenakan seluruh Pengadilan Negeri yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa perdata mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Keterbatasan penelitian ini dapat diatasi apabila pada penelitian lanjutan yang memungkinkan untuk diteliti pada proses penyelesaian sengketa Hak Atas Merek, dapat melakukan penelitian di Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Hak Atas Merek melalui jalur formal. Sehingga data dan hasil yang akan dari penelitian lanjutan tersebut dapat ditampilkan secara lengkap.
2. Dikarenakan Balai Kekayaan Intelektual DIY merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang diberi wewenang pendaftaran *co-branding* Jogja, penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat turut serta menyadarkan praktisi Hak Kekayaan Intelektual terkhusus yang ada di Daerah Istimewa

Yogyakarta untuk bersama-sama membantu proses penyebarluasan kehadiran program *Co-Branding* Jogja.

UNIVERSITAS PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA